KEPALA DESA MEKARSARI
KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN

PERATURAN DESA MEKARSARI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEKARSARI

Menimbang :

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 (satu) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, ditetapkan penetapan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan perturan Desa melalui tahapan pengkajian.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengkajian, identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan, maka ditetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa Mekarsari tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usuldan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musayawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
17. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 003 Tahun 2020 tentang RPJM Desa tahun 2020 – 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARSARI
dan
KEPALA DESA MEKARSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MEKARSARI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah Desa Mekarsari.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah desa.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mekarsari.
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Mekarsari.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul antara lain:
a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain:
a. sistem organisasi masyarakat adat;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. pengelolaan tanah kas Desa;
e. pengembangan peran masyarakat Desa;
f. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
g. pembinaan ketenteraman masyarakat;
h. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
i. pengamanan dan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
j. pemanfaatan hutan Desa milik Negara;
k. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Desa;
l. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
m. pelestarian dan peningkatan gotong royong masyarakat;
n. pengelolaan kekayaan dan aset Desa;
o. penataan sistem organisasi perangkat adat;
p. pengelolaan tanah kemakmuran Desa;
q. penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
r. pengelolaan makam umum dan makam leluhur;
s. pelestarian adat, budaya dan seni tradisional; dan
t. kewenangan hak asal usul lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa.

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:
a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
b. telah dijalankan oleh Desa;
c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, antara lain:

a. pengelolaan pasar Desa;
b. pengelolaan jaringan irigasi;
c. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
d. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
e. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
f. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
g. pengelolaan air minum berskala Desa;
h. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
i. pembangunan jalan-jalan Desa;
j. pengembangan ekonomi masyarakat;
k. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
l. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
m. pengelolaan lingkungan hidup;
n. upaya peningkatan pendidikan nonformal;
o. pengembangan industri Desa dan rumah tangga;
p. pelayanan kesehatan dasar;
q. monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Desa;
r. pengembangan tata ruang desa dan penyusunan peta sosial Desa;
s. pendataan penduduk dan potensi Desa;
t. penataan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
u. pembentukan dan pengisian Badan Permusyaratan Desa;
v. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
w. pengelolaan gedung milik Desa;
x. pengembangan kapasitas Aparatur Desa dan masyarakat;
y. pengelolaan data dan informasi Desa;
z. penanggulangan Kemiskinan Desa;
aa. pengelolaan pusat kegiatan belajar masyarakat di Desa.
bb. pemberdayaan kelompok rentan;
cc. penanggulangan bencana tingkat Desa;
dd. pembinaan pertanian, perikanan, peternakan desa;
ee. pengelolaan wisata Desa;
ff. pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
gg. pengelolaan hutan Desa;
hh. pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
ii. kewenangan lokal berskala Desa lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa.

BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

(1) Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan skala lokal Desa.
(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
(3) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. tokoh adat;
    b. tokoh agama;
    c. tokoh masyarakat;
    d. tokoh pendidik;
    e. perwakilan kelompok tani;
    f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
(6) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
(7) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(8) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penambahan jenis kewenangan desa sebagaimana pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara.
(9) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diklarifikasi oleh Bupati.
(10) Bupati mendelegasikan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 7

(1) Pembiayaan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Pembiayaan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal 8

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

BAB V
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 9

(1) Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8 Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diklarifikasi oleh Bupati.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Satuan organisasi perangkat Daerah yang membidangi teknis adalah Kecamatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SOPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 11

(1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang.
(2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya.

(3) Camat melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya.
(4) Bupati melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Daerah.
(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
(6) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
    a. Fasilitasi dan koordinasi;
    b. Peningkatan kapasitas aparator pemerintah Desa;
    c. Monitoring dan evaluasi; dan
    d. Dukungan teknis administrasi.

Pasal 13

Sebagaimana tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan oleh Camat.

BAB VIII
PUNGUTAN DESA

Pasal 14

(1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.
(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
(4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk melalui APBDes.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mekarsari

Ditetapkan di Mekarsari
Pada tanggal, 8 Agustus 2023

KEPALA DESA MEKARSARI

AAN ANDRES SATRIAJI

Diundangkan di Mekarsari
Pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DESA MEKARSARI

OTONG SUGIANTO

LEMBARAN DESA MEKARSARI TAHUN 2023 NOMOR 04